

Rekognisi Moderasi Beragama terhadap Penganut Kepercayaan di Indonesia

Donald Qomaidiasyah Tungkagi

IAIN Sultan Amai Gorontalo

donaldtungkagi@iaingorontalo.ac.id

Abstract

This article wants to answer the question, is it possible for religious moderation to accommodate believers? This stems from the fact that believers in Indonesia are still often discriminated against in social life. Various programs and policies have been attempted, but this phenomenon continues as if it is endless. On the other hand, religious moderation as a state policy is challenged to be a solution to the problem. Using a library research method, reinforced by Otto Scharmer's Iceberg Analysis and U-Process (Unity in Diversity), this research tries to explore the layers that influence the phenomenon of discrimination against believers. In the first stage, the sociological divide will explore patterns & trends that include attitudes, behaviors, and habits that can be seen. The structure divide will explore the causal structures including traditions, culture, regulations, policies, government systems, etc. The spiritual-psychological divide will explore mental models that include paradigms, perspectives, and mindsets. The second stage starts with rethinking the mental model by changing the paradigm, followed by redesigning policies, structures, etc. The contribution of this research is to explore the root causes of the phenomena (event) of discrimination against believers, and to offer new action solutions (reacting) based on these issues to overcome the problem of intolerance and discrimination against belief groups in society.

Keywords: *religious moderation, flows of believers, discrimination, new action.*

Abstrak

Kajian ini ingin menjawab pertanyaan, mungkinkah moderasi beragama mengakomodasi penganut kepercayaan? Hal ini berangkat dari fakta bahwa penganut kepercayaan di Indonesia masih sering mendapati diskriminasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Berbagai program dan kebijakan telah diupayakan namun fenomena ini terus berlanjut seakan tidak berkesudahan. Di sisi lain, moderasi beragama sebagai kebijakan negara ditantang untuk menjadi solusi permasalahan tersebut. Menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), diperkuat dengan analisis gunung es dan proses-U (*Iceberg Analysis & U-Process*) dari Otto Scharmer & Unity in Diversity, penelitian ini coba mendalami lapisan-lapisan yang mempengaruhi fenomena diskriminasi terhadap penganut kepercayaan tersebut. Tahap pertama, pada lapisan sosiologis (*sociological divide*) akan ditelusuri pola & tren yang mencakup sikap, perilaku, dan kebiasaan yang dapat dilihat. Lapisan struktur (*structure divide*) akan ditelusuri struktur penyebab mencakup tradisi, budaya, regulasi, kebijakan, system pemerintahan, dll. Pada lapisan spiritual-psikologis (*spiritual-psicological divide*) akan ditelusuri mental model yang mencakup paradigma, perspektif, dan pola pikir. Tahap kedua, dimulai dari memikirkan ulang (*rethinking*) mental model dengan merubah paradigma, dilanjutkan dengan mendesain kembali (*redesigning*) kebijakan, struktur, dll. Sumbangsi penelitian ini adalah untuk menelusuri akar persoalan fenomena (*event*) diskriminasi terhadap penganut kepercayaan, serta memberikan tawaran solusi aksi baru (*reacting*) berbasis persoalan tersebut untuk mengatasi problem intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok kepercayaan di masyarakat.

Kata Kunci: *moderasi beragama, penganut kepercayaan, fenomena diskriminasi, aksi baru.*

Pendahuluan

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah menjamin hak beragama dan berkepercayaan sebagaimana termaktub dalam berbagai produk konstitusi¹, meski demikian faktanya berbagai pelanggaran hak asasi dan kebebasan beragama masih saja terus terjadi.² Isu pemenuhan hak beragama atau berkeyakinan pada masyarakat majemuk dan multireligius merupakan topik yang selalu menarik perhatian dalam ruang diskursus akademik dan politik.³ Sedangkan, persoalan dalam lingkup pengelolaan keberagamaan agama di Indonesia yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah terkait pemenuhan atas hak-hak bagi Penganut Kepercayaan (beberapa peneliti menyebut penghayat kepercayaan, aliran kepercayaan, aliran kebatinan, penganut kebatinan, agama lokal, dll).⁴

Setidaknya terdapat dua hal mendasar dalam praktik kenegaraan yang cukup berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan sebagai warga negara. *Pertama*, problem mendasar terkait “kepercayaan” sebagai entitas agama atau non-agama.⁵ *Kedua*, diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dalam berbagai bidang kehidupan.⁶ Problem

¹ Victorio H Situmorang, “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 57, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>; Alamsyah M Djafar et al., *Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia*, ed. Alamsyah M. Dja’far; Atika Nur’aini, 1st ed. (Jakarta: Wahid Foundation, 2016).

² Hasse J., Bernard Adeney; Risakotta, and Zainal Abidin Bagir, “Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia, Studi Atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi,” *Jurnal Kawistara* 1, no. 2 (2011): 180–90, <https://doi.org/10.22146/kawistara.3918>.

³ Aji Baskoro, “Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Yogyakarta,” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 181, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-03>.

⁴ Muwaffiq Jufri, “Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 461, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.470>; Sukirno Sukirno and Nur Adhim, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 11, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.11-24>; Zihan Syahayani, “Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Indonesia,” The Indonesian Institute, 2017, <https://www.theindonesianinstitute.com/hak-konstitusional-penghayat-kepercayaan-di-indonesia/>; Anna Amalia, “Pendidikan Kepercayaan: Antara Kerelawanan Dan Tanggung Jawab Negara,” CRCS UGM, 2020, <https://crccs.ugm.ac.id/pendidikan-kepercayaan-antara-kerelawanan-dan-tanggung-jawab-negara/>.

⁵ Zainal Abidin Bagir, “‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi,” *Prisma* 39, no. 1 (2020): 43; Krisharyanto Umu Deta, “Deconstructing The Dichotomy of Agama and Kepercayaan: A Transformative Strategy in the Politic of Recognition towards Marapu Indigenous Religion,” *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama* 12, no. 1 (2022): 103–26, <https://doi.org/10.15642/religio.2022.12.1.103-126>; Samsul Maarif, “Indigenous Religion Paradigm: Re-Interpreting Religious Practices of Indigenous People,” in *India-China-Indonesia Conferences: Rethinking Religious Pluralism in Asia: India-China- Indonesia (2017-2019)*, vol. 44 (United Board for Christian Higher Education in Asia, 2019), 1–20; Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: CRCS UGM, 2017).

⁶ J., Risakotta, and Bagir, “Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia, Studi Atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi”; Bernadete Nurmawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal,” *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2018).

pertama dan kedua tersebut saling berkaitan, bahkan diskriminasi terjadi tidak lepas dari belum terjadinya titik temu konsep agama dan kepercayaan dalam berbagai regulasi.

Faktanya para penganut kepercayaan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dalam sistem politik agama di Indonesia.⁷ Harus diakui bahwa hak-hak sipil dari para penganut kepercayaan sejak lama telah dilanggar oleh sistem yang terkadang justru diskriminatif, terstruktur, sistematis, dan massif dari berbagai kebijakan sipil berbasis agama di tanah air.⁸ Ironis, sebagai negara demokratis yang seharusnya memberikan pengakuan kepada kelompok minoritas, justru meminggirkan hak-hak penganut kepercayaan yang memiliki asal-usul sejarah yang hidup jauh sebelum negara ini merdeka.⁹

Dari berbagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama penganut kepercayaan, diskriminasi dan intoleransi menjadi satu dari sekian banyak pekerjaan rumah terkait pemulihan hak-hak penganut kepercayaan.¹⁰ Sejumlah laporan dan pemberitaan telah mengafirmasi perihal adanya diskriminasi bagi penganut kepercayaan diantaranya; penyerangan rumah ibadah¹¹, diskriminasi oleh kebijakan dan regulasi¹², diskriminasi dan intoleransi oleh masyarakat dan pemerintah¹³. Diskriminasi di bidang pendidikan juga cukup marak seperti; tidak naik kelas karena tidak mengikuti pelajaran agama yang tidak diyakini¹⁴, nilai mata

⁷ Deta, "Deconstructing The Dichotomy of Agama and Kepercayaan: A Transformative Strategy in the Politic of Recognition towards Marapu Indigenous Religion."

⁸ Iqbal Hasanuddin and Petrus Lakonawa, "Indigenous Religions and the Impacts of Biased Politics of Citizenship in Indonesia," in *Proceedings Of the 3rd International Conference on Social Sciences, Laws, Arts and Humanities (BINUS-JIC 2018)* (SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda., 2021), 471–76, <https://doi.org/10.5220/0010011004710476>.

⁹ Victor I.W. Nalle, "The Politics of Intolerant Laws against Adherents of Indigenous Beliefs or Aliran Kepercayaan in Indonesia," *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 3 (2021): 558–76, <https://doi.org/10.1017/als.2020.54>.

¹⁰ Amalia, "Pendidikan Kepercayaan: Antara Kerelawanan Dan Tanggung Jawab Negara"; Zakiyah, "Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat Di Sekolah," *PENAMAS: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 31, no. 2 (2018): 397–418.

¹¹ Amirullah, "Rumah Ibadah, Belenggu Mayoritas," 2020, <https://interaktif.tempo.co/proyek/rumah-ibadah-belenggu-mayoritas/index.html>.

¹² Mediana, "Penghayat Kepercayaan Diakui Tapi Masih Di Didiskriminasi," 2022, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/07/22/penghayat-kepercayaan-diakui-tapi-masih-didiskriminasi>.

¹³ Tempo, "Komas HAM Usut Tindakan Diskriminasi Terhadap Sunda Wiwitan," 2020, <https://koran.tempo.co/read/nasional/456102/intoleransi-terhadap-penganut-kepercayaan> 29 Juli 2020.

¹⁴ Andi Saputra, "Siswa SMK Ini Tak Bisa Naik Kelas Karena Jadi Penghayat Kepercayaan," *Detik.Com*, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3491651/siswa-smk-ini-tak-bisa-naik-kelas-karena-jadi-penghayat-kepercayaan>.

pelajaran agama kosong di raport¹⁵, dipaksa mengikuti pelajaran agama yang tidak diyakini dan dipaksa pindah agama¹⁶, layanan pendidikan yang belum memadai¹⁷, dan lain sebagainya.

Meski demikian, pasca reformasi hadirnya negara dalam memberi pelayanan kepada penganut kepercayaan dalam berbagai regulasi sejauh ini cukup positif. Beberapa regulasi yang lahir seperti Putusan MK No 97/PUU/XIV/2016 terkait terkait kolom agama di KTP bagi Penghayat Kepercayaan, di bidang pendidikan sebelumnya telah dikeluarkan Permendikbud No 27 Tahun 2016 tentang Pelayanan Pendidikan Kepercayaan, serta yang terbaru lahirnya program studi Pendidikan Kepercayaan yang secara resmi dibuka di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang dengan SK Kemendikbud Ristek No. 418/E/0/2021. Lahirnya prodi pendidikan kepercayaan ini untuk mengisi kendala di lapangan yang mengharuskan guru pendidikan kepercayaan minimal berpendidikan terendah S1 berdasarkan undang-undang. Tentu saja semua itu menandai babak baru rekognisi negara terhadap keberadaan Penghayat Kepercayaan di Indonesia sekaligus menjadi kekuatan hukum untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak didik penghayat kepercayaan.

Jaminan pengakuan, perlindungan, pemenuhan Negara terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang agama dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi dan kerukunan umat beragama di tengah realitas kemajemukan bangsa Indonesia. Kerukunan umat beragama menjadi instrumen yang terbilang penting dan krusial bagi Indonesia. Kementerian Agama sebagai lembaga yang diamanahi mengelola keberagamaan merumuskan formula untuk merawat kerukunan umat beragama itu dalam konsep yang disebut “moderasi beragama”.¹⁸ Moderasi beragama di kemudian hari menjadi program nasional yang masuk dalam RPJMN 2020-2024, dimana Kemenag sebagai *leading sector*-nya.

Dari berbagai kritik terhadap program moderasi beragama, kritik tidak terakomodasinya penganut kepercayaan menjadi salah satu poin yang krusial. Disinyalir bahwa “program pengarusutamaan moderasi beragama tidak berangkat dari kesepahaman bersama tentang definisi agama, yang memenuhi prinsip kesetaraan bagi semua warga negara, kelompok

¹⁵ Ika Fitriana, “Diskriminasi Pendidikan Agama Penghayat Kepercayaan Di Magelang,” Kompas.com, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/121748378/diskriminasi-pendidikan-agama-penghayat-kepercayaan-di-magelang?page=all>.

¹⁶ Triyo Handoko, “Hak Pendidikan Penghayat Kepercayaan: Didiskriminasi Dan Diabaikan,” Tirto.id, 2021, <https://tirto.id/hak-pendidikan-penghayat-kepercayaan-didiskriminasi-dan-diabaikan-gkF1>.

¹⁷ Haris Setyawan, “Belum Ada Layanan Pendidikan Memadai Bagi Penghayat Kepercayaan,” Balairungpress.com, 2020, <https://www.balairungpress.com/2020/10/belum-ada-layanan-pendidikan-memadai-bagi-penghayat-kepercayaan/>.

¹⁸ Tim Pokja Moderasi Bergama, “Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024,” Kementerian Agama RI, 2020, 1–84.

penganut kepercayaan masih terabaikan”.¹⁹ Disamping itu, masih kuat pandangan bahwa penganut kepercayaan merupakan produk budaya, bukan merupakan bagian dari agama. Pandangan ini berimbas pada kebijakan pembinaan terhadap Penganut Kepercayaan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, bukan oleh Kementerian Agama.²⁰ Asumsi penulis, hal ini yang menyebabkan moderasi beragama dianggap tidak bisa mengakomodasi “penganut kepercayaan”, sebab bukan wilayah binaan Kementerian Agama.

Sebelum meninjau urgensi moderasi beragama mengakomodasi penganut kepercayaan, artikel ini terlebih dahulu melihat bagaimana masalah pendefinisian agama dan kepercayaan di Indonesia mampu memberi dampak terhadap diskriminasi terhadap kelompok penganut kepercayaan di hampir semua sektor kehidupan. Selain itu, diuraikan pula pola dan tren, system struktur, dan mental model yang berpotensi membentuk fenomena diskriminasi terhadap penganut kepercayaan. Selanjutnya penulis berusaha memberikan solusi, dimulai dari memikirkan ulang (*rethinking*) mental model dengan merubah paradigma, dilanjutkan dengan mendesain kembali (*redesigning*) kebijakan, struktur, dll. Selanjutnya, membuat kerangka baru (*reframing*) dalam rangka transformasi perilaku sosial.

Sumbangsi penelitian ini adalah untuk menelusuri akar persoalan fenomena (*event*) diskriminasi terhadap penganut kepercayaan, serta memberikan tawaran solusi aksi baru (*reacting*) berbasis persoalan tersebut untuk mengatasi problem intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok kepercayaan di masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka (*library research*), diperkuat dengan analisis gunung es dan proses-U (*Iceberg Analysis & U-Process*) dari Otto Scharmer & Unity in Diversity, penelitian ini coba mendalami lapisan-lapisan yang mempengaruhi fenomena diskriminasi terhadap penganut kepercayaan tersebut.

Tahap pertama, pada lapisan sosiologis (*sociological divide*) akan ditelusuri pola & tren yang mencakup sikap, perilaku, dan kebiasaan yang dapat dilihat. Lapisan struktur (*structure divide*) akan ditelusuri struktur penyebab mencakup tradisi, budaya, regulasi, kebijakan, system pemerintahan, dll. Pada lapisan spiritual-psikologis (*spiritual-psychological divide*) akan ditelusuri mental model yang mencakup paradigma, perspektif, dan pola pikir. Tahap kedua, dimulai dari

¹⁹ Seno Sigit, “Sisi Diskriminatif Gerakan Moderasi Beragama,” 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/07/sisi-diskriminatif-gerakan-moderasi-beragama>.

²⁰ Sigit Kamseno, “Kemenag (Tidak) Membina Penghayat Kepercayaan?,” 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-6840600/kemenag-tidak-membina-penghayat-kepercayaan.%0A>.

memikirkan ulang (*rethinking*) mental model dengan merubah paradigma, dilanjutkan dengan mendesain kembali (*redesigning*) kebijakan, struktur, dll. Selanjutnya, membuat kerangka baru (*reframing*) dalam rangka transformasi perilaku sosial. Sumbangsi penelitian ini adalah untuk menelusuri akar persoalan fenomena (*event*) diskriminasi terhadap penganut kepercayaan, serta memberikan tawaran solusi aksi baru (*reacting*) berbasis persoalan tersebut untuk mengatasi problem intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok kepercayaan di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Agama dan Kepercayaan Mencari Definisi

Perdebatan mengenai relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia, masih terus berlangsung sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Selain bentuk negara, salah satu isu sentral yang terus menjadi topik pembahasan adalah terkait “politik pendefinisian agama”²¹, terutama kaitannya dengan “kepercayaan”. Frasa “kepercayaannya itu” pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) telah menjadi subjek perdebatan bahkan hingga hari ini: “Apakah kepercayaan bagian atau berbeda/terpisah dari agama?”²² Perdebatan tentang definisi agama atau apa itu agama bukanlah sekedar untuk mendapatkan definisi agama yang aplikatif terhadap seluruh keyakinan yang dianut warga negara di Indonesia, lebih dari itu justru melibatkan dan menjadi cerminan perseteruan politik untuk eksklusi atau inklusi kelompok lain.²³

Lintasan historis diskursus agama dan kepercayaan dalam konstitusi Indonesia bisa dirunut sejak awal pra-kemerdekaan. Kata “kepercayaan” muncul dalam perancangan UUD Juli-Agustus 1945, pada Pasal 29 ayat (2). Jika ditelusuri latar belakang penyusunannya, maksud awal masuknya kata “kepercayaan” dalam pasal tersebut sebenarnya merujuk pada pluralitas internal dalam umat Islam, dan bukan merujuk pada eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan di luar dari agama-agama dunia). Kepercayaan dengan kata lain adalah bagian dari agama.²⁴ Wongsonagoro sebagai pengusul frasa tersebut merupakan penghayat kebatinan, belakangan menjadi Ketua Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI).²⁵ Wongsonegoro tentu berkepentingan untuk mengawal aspirasi kelompok aliran abangan penganut aliran kepercayaan yang terancam menjadi target pemaksaan syariat Islam, yang bukan hanya Muslim

²¹ Bagir, “‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.”

²² Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*.

²³ Bagir, “‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.”

²⁴ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*.

²⁵ Bagir, “‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.”

tetapi juga non-Muslim. Paling tidak, frase kepercayaan itu tersebut menegaskan bahwa terdapat kelompok warga negara yang menyatakan diri berbeda dari kelompok agama.²⁶

Di masa awal Orde Baru, para penghayat kepercayaan mendapat petaka politik, imbas perselisihan kelompok Muslim dan Komunis. Meski tidak terdapat catatan historis penghayat kepercayaan menjadi bagian dari Komunisme, namun mereka tetap direpresi sebab dianggap kelompok yang tidak beragama sehingga dianggap sebagai komunis.²⁷ Pada 1970, BKKI bergabung dengan Golongan Karya sebagai penguasa, pilihan politik tersebut menjadikan kelompok ini selamat dari represi politik melalui kebijakan penggantian nama dari “kebatinan” menjadi “kepercayaan” sehingga memiliki cantolan konstitusi dalam Pasal 29 ayat (2).²⁸

Pada tahun 1973, sidang MPR berhasil merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mengisyaratkan kesetaraan “perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” Belakangan keputusan tersebut memancing protes yang cukup keras khususnya dari umat Islam, sehingga GBHN 1973 secara eksplisit menyebut bahwa “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama”, namun budaya, dan diurus oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 1998, sebelum lengsernya Soeharto, MPR mengeluarkan ketetapan yang tidak hanya menegaskan bahwa kepercayaan bukan agama, melainkan “penghayatnya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara”.²⁹

Pasca reformasi terjadi geliat yang sangat signifikan terhadap amandemen UUD 1945. Beberapa isu kontroversial mulai muncul, dalam sidang-sidang amandemen kedua hingga keempat (2000-2002) isu terkait dengan posisi “agama” dan “kepercayaan” selalu menjadi pembahasan.³⁰

Dalam proses amandemen tersebut, terdapat perdebatan yang keras dalam pemaknaan definisi “kepercayaan” apakah merupakan agama atau entitas lain di luar agama. Jika membaca risalah perubahan undang-undang 1945 terlihat bahwa terdapat kelompok terutama dari kalangan Islam yang berupaya menghilangkan frasa “kepercayaan” dengan argumentasi bahwa kepercayaan bukanlah suatu entitas lain yang terpisah dari agama, tetapi mengacuh pada kepercayaan dalam agama sebagai bagian dari keragaman internal agama.³¹

²⁶ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*.

²⁷ Maarif.

²⁸ Maarif; Bagir, “‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.”

²⁹ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*; Bagir, “‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.”

³⁰ Bagir, “‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.”

³¹ Bagir.

Perdebatan panjang tersebut kemudian menemukan kompromi yakni penyebutan “kepercayaan” tidak bersama-sama dengan agama, demi menghindari kesan bahwa agama dan kepercayaan merupakan dua entitas yang serupa. Penyebutan bersama-sama mengesankan bahwa kepercayaan sesungguhnya merujuk pada (kepercayaan dalam) agama.³²

Cepatnya penetapan Pasal 29 ayat (2) itu bisa jadi karena efek melemahnya dukungan terhadap pengubahan Pasal 29 ayat (1) yang oleh beberapa fraksi ingin memasukkan kembali frasa tujuh kata yang telah dihapus dalam Piagam Jakarta atau dengan perubahan redaksi. Ayat (1) Pasal 29 ini memang yang paling berpolemik, cukup banyak energy dihabiskan dalam perdebatan panjang terkait ayat (1) pasal ini, sehingga ketika terjadi putusan tidak adanya perubahan pada ayat (1) maka penetapan ayat (2) pada pasal ini juga secara tidak langsung berdampak sama.³³

Gagalnya perjuangan memasukkan kembali 7 kata dalam piagam Jakarta pada amandemen UUD 1945 berimbas hingga ke sektor pendidikan. Sebagai konsesi kepada kelompok yang memperjuangkan tersebut (kelompok Islam), Majelis Permusyawaratan Nasional (MPR) menyetujui perubahan UUD, yang mewajibkan pemerintah, antara lain, untuk meningkatkan “keimanan dan ketakwaan” dalam pendidikan melalui RUU Pendidikan, yang kemudian menjadi UU Pendidikan No. 20/2003. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional telah beralih dari kebijakan yang sebelumnya sekuler menjadi lebih religius.³⁴ UU Pendidikan 2003 tidak hanya mengatur bahwa pendidikan agama adalah wajib dan harus diajarkan oleh pengajar yang seagama dengan siswa, tetapi juga lebih menekankan pada ketakwaan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.³⁵

Sejak Piagam Jakarta sebagai fondasi negara (Islam) pada pembahasan awal UUD 1945 gagal diperjuangkan, kelompok yang memperjuangkannya tetap berhasil memasukkan “agama” dalam konstitusi yakni Pasal 29. Penolakan dan penghapusan Piagam Jakarta mengundang reaksi protes dari kelompok Islam. Mereka tidak menerima begitu saja penghapusan Piagam Jakarta. Mereka merasa dikhianati dan dirugikan. Untuk itu, sebagai “ganti rugi,” mereka menuntut pembentukan Departemen Agama (Depag) sehari setelah penolakan Piagam Jakarta (19 Agustus 1945), tetapi baru terealisasi pada 3 Januari 1946.³⁶

³² Bagir.

³³ Bagir.

³⁴ M Yusuf and C Sterkens, “Analysing the State’s Laws on Religious Education in Post-New Order Indonesia,” *Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 1 (2015): 105–30; Suzanna Eddyono, “The Intertwining of Educational Dualism in Post-New Order Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 22, no. 2 (2019): 158, <https://doi.org/10.22146/jsp.38020>.

³⁵ Eddyono, “The Intertwining of Educational Dualism in Post-New Order Indonesia.”

³⁶ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*.

Menurut Samsul Maarif, di sinilah awal mula negara diinfiltrasi melalui politik agama. Negara berhasil dituntut untuk memberikan pelayanan istimewa terhadap (yang mengkategorikan diri sebagai) agama. Kelompok kebatinan pada gilirannya gagal membendung tuntutan tersebut. Menyadari bahwa agama akan digunakan untuk melegitimasi upaya kontrol terhadap kelompoknya, kelompok kebatinan, yang awalnya menghendaki pemisahan urusan agama dari politik, terpaksa mengusulkan “kepercayaan,” yang sekalipun tidak didefinisikan, tetapi tentu saja merujuk pada praktik keagamaan mereka, yang berbeda dari yang dirujuk agama. Agama adalah eksklusif untuk mengakomodasi aspirasi kelompok santri sekaligus sebagai alat kontrol (politik agama), sementara kepercayaan adalah alat berlandung bagi kelompok abangan dari upaya kontrol kelompok santri.³⁷

Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) pada tahun 1961 pernah mengajukan definisi agama yang mencakup “adanya kitab suci, nabi, kepercayaan pada Tuhan YME, dan sistem hukum bagi pemeluknya.” Definisi agama tersebut di samping untuk menegaskan siapa yang dapat dan tidak dapat diakui, dan karenanya dapat dan tidak dapat dilayani oleh negara, juga untuk menekan kelompok kebatinan (penghayat kepercayaan). Berdasarkan definisi tersebut, kelompok kebatinan dikondisikan sehingga tidak dapat memenuhi definisi agama.³⁸

Meskipun tidak ada undang-undang di Indonesia, atau bahkan Konstitusi, yang mendefinisikan “agama”, dalam praktiknya, istilah “agama” mengacu pada agama-agama dunia di Indonesia berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama.³⁹ Definisi agama versi Depag tersebut disinyalir menjadi dasar bagi Presiden Sukarno mengeluarkan Perpres, yang kemudian menjadi UU No. 1/PNPS 1965 pada tanggal 27 Januari 1965⁴⁰. Berdasarkan bukti-bukti dalam sejarah agama-agama di Indonesia, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 menyebutkan bahwa Indonesia hanya memeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Hal ini kemudian menjadi justifikasi kelompok “agama” yang disahkan oleh negara untuk “mengeluarkan” kelompok “kepercayaan” dalam dialog antaragama. Misalnya, dalam Forum Komunikasi Umat Beragama Indonesia (FKUB), kelompok pemeluk “kepercayaan” dan agama minoritas lainnya seperti

³⁷ Maarif.

³⁸ Maarif.

³⁹ Bagir, “‘Kepercayaan’ Dan ‘Agama’ Dalam Negara Pasca-Reformasi.”

⁴⁰ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*.

Baha'i, Shinto, dan sebagainya tidak mendapat posisi karena mereka tidak mendapatkan pengakuan dari negara.⁴¹

Sejak pengusulan definisi agama, wacana “agama” pada masa itu hingga kini memiliki makna yang berubah. Berbeda dari sebelumnya, agama pada periode ini sudah dipertentangkan dengan “bukan agama.” Depag waktu itu berkepentingan untuk mendefinisikan kelompok warga negara yang beragama dan yang tidak/belum beragama. Dengan definisi minimalis dan sektarian tersebut berhasil membedakan agama dari kepercayaan. Agama adalah yang sesuai dengan definisi yang diusulkan, dan kepercayaan adalah bukan agama, dan tidak dapat diperlakukan sama seperti agama. Bagi kelompok tertentu, perkembangan aliran kebatinan “mengancam” karena memiliki potensi menjadi agama (baru), dan membahayakan masyarakat dan negara, sehingga perlu diawasi.⁴²

2. Menyelami Fenomena Diskriminasi

Fenomena diskriminasi terhadap penganut kepercayaan berdasarkan analisis gunung es merupakan fenomena yang tampak terkait konteks yang dianalisis. Fenomena diskriminasi selalu diyakini disokong oleh 3 lapisan yang tidak tampak: pola/kecenderungan perilaku, struktur & sistem sosial, dan model mental (paradigma/cara pandang) dengan sumber yang biasanya bersifat sakral seperti ideologi, agama, tradisi. Berikut ini akan dibedah masing-masing lapisan tersebut.

a) Pola dan Tren

Pola dan trend adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang tampak.⁴³ Dalam konteks ini, kendati undang-undang melindungi dan menjamin setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaannya tanpa pengecualian, hingga kini masyarakat penganut kepercayaan masih mengalami diskriminasi, peminggiran, dan stigmatisasi. Akibatnya, penganut kepercayaan tidak memiliki ruang partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.⁴⁴

⁴¹ Prianter Jaya Hairi, “Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan,” *Majalah Info Singkat Hukum* 9, no. 23 (2017): 1–4.

⁴² Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*.

⁴³ Ahmad Zainul Hamdi, *Menalar Keberagaman: Modul Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama Bagi ASN Kementerian Agama RI* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI, 2021).

⁴⁴ Sonya Hellen Sinombor, “Jumlah Terus Menyusut, Generasi Pewaris Penghayat Kepercayaan Terancam Hilang,” 2020, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/09/21/jumlah-terus-menyusut-generasi-pewaris-penghayat-kepercayaan-terancam-hilang?open_from=Search_Result_Page.

Beberapa pola dan tren diskriminasi terhadap penganut kepercayaan di masyarakat diantaranya:

Para penganut kepercayaan rentan disisihkan karena masih ada stigma bahwa kepercayaan mereka adalah aliran sesat. Mereka kerap mengalami trauma karena mengalami diskriminasi berkepanjangan.⁴⁵ Selain itu, pengakuan negara terhadap para penghayat kepercayaan dinilai belum optimal. Sebagian penghayat kepercayaan masih terkendala untuk mengakses layanan publik seperti Warga Negara Indonesia pada umumnya.⁴⁶ Diskriminasi terhadap penganut kepercayaan juga termasuk pernikahan yang belum diakui oleh negara.⁴⁷

Kendati pemerintah telah menginstruksikan pencantuman data penghayat kepercayaan di kartu identitas penduduk, hal itu belum sepenuhnya dipahami aparat negara di lapangan. Sebagian penghayat kepercayaan pun terkendala untuk mengakses layanan publik.⁴⁸

b) Sistem Struktur

Struktur penyebab adalah struktur dan sistem sosial yang memungkinkan pola/kecenderungan masyarakat tersebut berkembang.⁴⁹ Diantara struktur penyebab yang memungkinkan terjadinya berbagai diskriminasi terhadap penganut kepercayaan adalah problem pendefinisian agama dan kepercayaan yang belum selesai. Problem ini termaktub dalam berbagai kebijakan dan regulasi.

Pendefinisian agama mempengaruhi kehidupan individu atau komunitas yang terdampak, menyebabkan mereka mendapatkan atau kehilangan hak-haknya. Agama yang didefinisikan secara diskriminatif menyebabkan sebagian kelompok warga negara itu terdiskriminasi di sepanjang hidupnya mulai dari upaya mendapatkan akta kelahiran, KTP, surat nikah, hingga akses pada pekerjaan, pendidikan, atau kesehatan.⁵⁰

⁴⁵ Sekar Gandhawangi, "Trauma Diskriminasi Panjang Para Penghayat Kepercayaan," 2021, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/trauma-diskriminasi-panjang-para-penghayat-kepercayaan>.

⁴⁶ Tim Kompas, "Para Penghayat Kepercayaan Masih Terpinggirkan," 2021, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih-terpinggirkan?open_from=Search_Result_Page.

⁴⁷ Abdullah Fikri Ashri, Sekar Gandhawangi, and Dionisius Reynaldo Triwibowo, "Penghayat Kepercayaan: Sulitnya Kami Menikah Secara "Resmi"," 2021, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/penghayat-kepercayaan-sulitnya-kami-menikah-secara-resmi?open_from=Search_Result_Page%0A.

⁴⁸ Sekar Gandhawangi, "Para Penghayat Kepercayaan Masih Terasing Di Negeri Sendiri," 2021, https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih-terasing-di-negeri-sendiri?open_from=Search_Result_Page.

⁴⁹ Ahmad Zainul Hamdi, *Menalar Keberagaman: Modul Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama Bagi ASN Kementerian Agama RI*.

⁵⁰ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*.

Kebijakan politik terkait kepercayaan yang eksistensinya diakui, tetapi sebagai budaya, bukan agama, ditegaskan melalui TAP MPR 1978.⁵¹ Pihak pemerintah berkali-kali harus menyampaikan bahwa aliran kepercayaan adalah budaya, bukan agama. Akan tetapi, sebagai budaya, kepercayaan adalah warisan leluhur Indonesia yang penting dilestarikan dan dikembangkan. Dengan status tersebut, kepercayaan dikelola di bawah yurisdiksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

TAP MPR No. IV/1978 sekali lagi telah melegitimasi status baru kepercayaan sebagai kepercayaan, bukan agama. Legitimasi TAP IV/MPR 1978 selanjutnya semakin ditegaskan oleh beberapa lembaga negara, terutama Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan. Berbagai surat edaran dan instruksi dari lembaga-lembaga negara tersebut semakin menegaskan status kepercayaan sebagai budaya. Sebagaimana tampak dalam tabel “legitimasi pem-budaya-an kepercayaan,” sejak disahkannya TAP IV/MPR 1978, status kepercayaan sebagai budaya, bukan agama semakin tegas hingga akhir rezim Orba Baru.⁵²

Kebijakan pem-budaya-an kepercayaan dibarengi dengan kebijakan agama resmi. Keduanya dapat disebut sebagai “kebijakan kembar.” Jika UU PNPS No. 1/1965 sebagai rujukan “definisi agama” hanya menyatakan “agama yang dipeluk...,” aturan-aturan setelah TAP IV/MPR 1978 telah menegaskan “agama yang diakui hanya lima (5) agama.” Negara hanya mengakui, melindungi dan melayani lima (5) agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Negara telah menjadikan lima (5) agama tersebut sebagai “agama resmi,” dan setiap warga negara wajib memeluk salah satunya. Selainnya, tidak ada lagi agama, dan sebagai konsekuensi hukum dan politiknya, penghayat atau penganut agama lain harus berafiliasi dan pindah agama ke lima (5) agama resmi. Hanya dengan berafiliasi atau memeluk agama resmi, seorang warga negara, khususnya penghayat kepercayaan akan mendapatkan pelayanan negara.⁵³

Kebijakan kembar di atas menjadi sumber rujukan bagi pelayanan negara terhadap warga negara dalam pencatatan sipil: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), perkawinan/perceraian, tata cara sumpah, kematian/ pemakaman, termasuk pelayanan pendidikan (agama). Di semua formulir pencatatan sipil, termasuk sensus penduduk, dicantumkan kolom agama sebagai bentuk implementasi kebijakan agama resmi. Setiap warga negara diwajibkan memilih salah satu agama resmi untuk mengisi kolom agama di setiap

⁵¹ M Picard and R Madinier, eds., *Politics of Religion in Indonesia: The Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali* (London and New York: Taylor & Francis, 2011), 15.

⁵² Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*, 54.

⁵³ Maarif, 54.

formulir pencatatan sipil. Para penghayat yang kepercayaannya telah di-budaya-kan tidak memiliki pilihan lain kecuali pindah agama atau berafiliasi ke agama resmi jika ingin mencatatkan kewarganegaraannya atau mendapatkan pelayanan. Mereka yang tidak memilih tidak dapat mendapatkan pelayanan pencatatan sipil dan pelayanan negara. Seorang penghayat yang ingin mendapatkan layanan listrik misalnya dapat dilayani hanya jika dia memiliki KTP yang kolom agamanya diisi dengan salah satu agama resmi. Segala macam pekerjaan di lembaga negara hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki KTP yang kolom agamanya tercantum agama resmi. Begitulah bentuk implementasi kebijakan agama resmi.⁵⁴

c) Mental Model

Mental model/paradigma adalah cara pandang, perspektif, dan paradigma pelaku/elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan dalam kondisi/situasi sedemikian.⁵⁵ Diantara mental model yang masih terawat hingga saat ini di sebagian masyarakat adalah pengakuan terhadap penganut kepercayaan dapat dianggap sebagai perbuatan syirik. Pengakuan terhadap penganut kepercayaan akan membahayakan keyakinan, khususnya Islam.⁵⁶ Rekognisi terhadap penganut kepercayaan masih dianggap akan berdampak pada praktik mencampur-adukkan agama dan aliran kepercayaan, yang demikian itu diklaim sebagai bentuk perbuatan syirik.

Selain itu, dalam konteks pemerintah juga masih kuat paradigma “kepercayaan sebagai produk budaya” sehingga pembinaan terhadap penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Lebih dari itu, bahkan diupayakan untuk diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara.

Menariknya menurut Samsul Maarif, catatan historis menunjukkan bahwa pendirian agama dengan paradigma agama dunia justru memunculkan dampak pembedaan, diskriminasi, dan bahkan kriminalisasi, sebagaimana tergambar sebagai berikut:

Definisi agama tersebut telah menetapkan perbedaan status warganegara berdasarkan agama yang dipeluknya. Pengalaman penganut agama leluhur adalah dominan tentang sejarah diskriminasi dan kriminalisasi atas nama agama (dunia). Terlepas dari luas jangkauan dan tegasnya berbagai undang-undang hak asasi manusia (HAM), khususnya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sudah disahkan dan diratifikasi oleh pemerintah

⁵⁴ Maarif, 55.

⁵⁵ Ahmad Zainul Hamdi, *Menalar Keberagaman: Modul Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama Bagi ASN Kementerian Agama RI*.

⁵⁶ Umaid Radi, *Strategi PPP 1973-1982: Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional* (Jakarta: Integritas Pers, 1984), 150.

Indonesia, nasib penganut agama leluhur tetap saja tidak jelas. Hak-hak mereka yang dijamin konstitusi senantiasa (terancam) dilanggar.⁵⁷

Definisi “agama” dalam konteks Indonesia memang problematik.⁵⁸ Meski demikian, masalah terbesar definisi agama yang terus digunakan di Indonesia saat ini, meski tidak tercantum dalam undang-undang namun terus tertanam dan dirawat dalam benak para pengampuh kebijakan yang justru turut memicu lahirnya diskriminasi dan kriminalisasi, dan justifikasi pelanggaran hak asasi manusia.⁵⁹

Problem pendefinisian agama juga amat dekat dengan isu kebebasan beragama, karena sejauh mana kebebasan beragama dipenuhi amat bergantung pada definisi istilah kunci itu.⁶⁰ Termasuk pandangan bahwa agama dan kepercayaan berbeda hingga saat ini yang kemudian melahirkan berbagai diskriminasi terhadap kelompok keagamaan minoritas khususnya bagi penghayat kepercayaan di segala sektor kehidupan termasuk di sektor pendidikan.

Dalam ranah kebijakan, definisi menjadi lebih muskil. Persoalannya bukan hanya apakah suatu definisi mewakili fenomena yang ingin dideskripsikan dan dipelajari, tapi juga apakah ia cukup inklusif atau diskriminatif dengan konsekuensi yang tidak main-main. Berbagai penelitian menunjukkan betapa sekelompok komunitas warga negara Indonesia, yang diidentifikasi sebagai penganut kepercayaan di sepanjang sejarah Indonesia—bahkan dimulai di masa sebelum Indonesia merdeka—mengalami diskriminasi karena agama didefinisikan oleh negara menurut pemahaman yang dianut oleh kelompok-kelompok dominan.

3. Moderasi Beragama Bagi Penganut Kepercayaan

Penguatan moderasi beragama telah disepakati bersama menjadi salah satu arah kebijakan Negara, yang dimaksudkan untuk menciptakan tata kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis, rukun damai, dan toleran. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, dengan keragaman agama, etnis, budaya dan kepercayaan yang dimiliki, penguatan moderasi beragama ini menjadi sebuah keniscayaan.⁶¹

⁵⁷ Samsul Maarif, “Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, Dan Agama Leluher,” in *Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia*, ed. Irsyad Ali-Fauzi, Ihsan; Bagir, Zainal Abidin; Rafsadi (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017), 13–48.

⁵⁸ Zainal Abidin Bagir, “Mengkaji ‘Agama’ Di Indonesia,” in *Studi Agama Di Indonesia: Refleksi Pengalaman*, ed. Samsul Maarif (Yogyakarta: CRCS UGM, 2016), 15–34.

⁵⁹ Maarif, “Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, Dan Agama Leluher.”

⁶⁰ Zainal Abidin Bagir, “Kajian Tentang Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dan Implikasinya Untuk Kebijakan,” in *Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia*, ed. I. Ali-Fauzi, Z.A. Bagir, and I Rafsadi (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017).

⁶¹ Pokja Moderasi Beragama, *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024* (Kementerian Agama, 2020), 3.

Kehidupan beragama di Indonesia sendiri sangat dinamis dan membutuhkan respon “moderat” yang bentuk persisnya harus disesuaikan dengan konteks peristiwa dan zamannya. Karenanya, konsep dan strategi implementasi penguatan moderasi beragama ini menjadi dokumen yang bisa berubah dan berkembang (*living document*).⁶² Bagi penulis, konsep moderasi beragama yang dinamis, serta tidak stagnan dan terus berkembang inilah yang menjadi peluang bagi moderasi beragama dapat mengakomodasi penganut kepercayaan.

Pada pelatihan penguatan moderasi beragama terdapat sebuah strategi dalam menganalisis sebuah fenomena secara mendalam kemudian dicarikan solusinya. Pada sub bab di atas ditelusuri lapisan-lapisan yang mungkin melahirkan fenomena diskriminasi berkepanjangan terhadap penganut kepercayaan. Masing-masing lapisan tersebut akan diubah dengan menjadikan konsep moderasi beragama sebagai alat analisis.

Dalam perspektif moderasi beragama, masing-masing lapisan akan dianalisis dan dicarikan solusinya dengan: *rethinking* (mengembangkan paradigma baru) yang idealnya diambil dari sumber mental model yang akan diubah. *Redesigning* (menata ulang struktur dan sistem, melakukan inovasi) yang akan digunakan untuk membangun mental model (paradigma) baru dalam masyarakat dan akan menjadi dasar perubahan fenomena. *Reframing* (membingkai ulang pola/kecenderungan yang ada, termasuk mendorong pola/kecenderungan baru yang lebih ideal).⁶³

1) Memikirkan Kembali (Rethinking)

Secara garis besar, mental model yang mendasari lahirnya fenomena diskriminasi terhadap penganut kepercayaan diantaranya adanya paradigma yang memandang bahwa agama berbeda dengan kepercayaan. Bagi sebagian orang, terdapat definisi yang berbeda antara agama dan kepercayaan. Agama adalah sesuatu yang suci karena berasal dari wahyu Tuhan, sedangkan kepercayaan adalah produk budaya yang diciptakan manusia. Penfinisian yang tidak setara ini yang di kemudian hari telah menetapkan perbedaan status warganegara berdasarkan agama dan kepercayaan yang dipeluknya.

Toleransi, menjadi salah satu indikator moderasi beragama yang dapat digunakan untuk mengurai paradigma mental model ini. Bagaimanapun, toleransi dapat menjadi jembatan penghubung perbedaan, termasuk perbedaan agama dan kepercayaan. Keberhasilan moderasi beragama juga hanya dapat diukur dengan tingginya menghormati perbedaan, memberi ruang

⁶² Pokja Moderasi Beragama, 3.

⁶³ Ahmad Zainul Hamdi, *Strategi Penguatan Moderasi Beragama: Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama Bagi ASN Kementerian Agama RI* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI, 2021), 18.

orang lain untuk berkeyakinan, untuk mengekspresikan keyakinannya, dan untuk menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerjasama.⁶⁴

Terkadang persepsi terhadap ritual penganut kepercayaan yang seringkali membawahkan sesajen ke laut atau ke pohon dituding sebagai perbuatan musyrik. Padahal jika digunakan pendekatan lain dalam membaca fenomena tersebut maka bisa jadi ritual tersebut merupakan wujud persahabatan manusia dengan alam yang termanifestasi dalam komunikasi verbal, sesajen. Sebagaimana yang diungkap Nasaruddin Umar sebagai berikut:

Bisa jadi, sebagian di antara mereka sesungguhnya tidak bermaksud menyembah laut atau pohon, tetapi hanya sebagai bentuk persahabatan yang disimbolkan dengan penyerahan sesajen kepada mereka. Itulah bentuk persahabatan mereka yang secara psikologis dirasakan munculnya keakraban dengan alam semesta, bukannya bermaksud menjadikan mereka sebagai Tuhan. Mereka merasa tetap menyembah Tuhan yang Maha Esa, tetapi tetap menjalin hubungan keakraban sebagai sesama makhluk dengan cara tradisional.⁶⁵

Disinilah pentingnya perubahan paradigma, yang dalam pelatihan penguatan moderasi beragama dikenal dengan udar asumsi. Dengan menggunakan ilustrasi konsep peta bukan wilayah (*the map is not the territory*) dari seorang antropolog yang bernama Gregory Bateson. Peta (*map*) yang dimaksud adalah sebuah Realitas Internal (RI) yang mewakili “isi” kepala manusia. Sedangkan wilayah (*territory*) wilayah adalah Realitas Eksternal (RE) yang mewakili segala peristiwa atau kejadian di luar kepala manusia dan bersifat faktual.

Seringkali “apa yang terjadi di luar kepala kita tidak sama dengan yang terjadi di dalam kepala kita”. Artinya, peristiwa yang terjadi di luar kepala kita bersifat faktual dan netral. Ia menjadi memiliki makna dan juga nilai setelah memasuki Realitas Internal manusia yang didahului dengan proses kognitif yang dibentuk oleh pengalaman hidupnya. Itulah sebabnya satu informasi dapat memiliki banyak makna bila disampaikan ke beberapa orang. Persepsi kita terhadap kepercayaan orang lain juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh kepercayaan atau konsep keagamaan yang kita yakini. Sehingga, tidak adil jika kita menghukumi sesuatu dengan persepsi kita tanpa mengetahui realitas yang sebenarnya.

Implementasi lebih jauh dari perubahan paradigma dalam perspektif moderasi beragama ini adalah walaupun “kepercayaan” tetap dianggap sebagai bagian dari budaya. Maka indikator moderasi beragama yakni penerimaan terhadap tradisi, dapat menjadi jembatan untuk merubah mental model diskriminatif terhadap penganut kepercayaan. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

⁶⁴ Pokja Moderasi Beragama, *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, 21.

⁶⁵ Nasaruddin Umar, “Konsep Keesaan Tuhan Aliran Kepercayaan,” 2019, <https://www.uinjkt.ac.id/konsep-keesaan-tuhan-aliran-kepercayaan/>.

Di tengah masyarakat yang majemuk, pandangan keagamaan sering dibenturkan dan dihadap-hadapkan dengan ritual budaya yang merupakan bagian dari kearifan lokal. Penyelarasan keduanya menjadi penting untuk mengatasi ketegangan yang merusak harmoni sosial.

2) Menata Kembali (*Redesigning*)

Menata kembali dalam perspektif moderasi beragama adalah mengupayakan terjadinya desain baru terhadap kebijakan dan program (*system structur*). Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa diantara struktur penyebab yang memungkinkan terjadinya berbagai diskriminasi terhadap penganut kepercayaan adalah pendefinisian agama dan kepercayaan yang diskriminatif, serta terabadikan dalam berbagai kebijakan dan regulasi.

Padahal jika ditelusuri jejak historis, pada tahun 1975, urusan aliran kepercayaan pernah dimasukkan ke dalam Kantor Wilayah Departemen Agama yang kini Kementerian Agama. Ia berada pada salah satu bagian di Sekretariat Kantor Wilayah Departemen Agama di beberapa propinsi. Tetapi kemudian, berdasarkan Instruksi Menteri Agama nomor 13 tahun 1975, pembinaan aliran kepercayaan dialihkan pada Sub Bagian Umum Tata Usaha. Fakta tersebut semakin menunjukkan bahwa kelompok kepercayaan semakin mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang setara dengan penganut agama.⁶⁶

Pada tahun 2017, para hakim MK juga telah melakukan deliberasi untuk mempertimbangkan permohonan sebagian penganut agama leluhur atau penganut kepercayaan agar Kartu Tanda Penduduk tak mengistimewakan enam agama. Pengistimewaan itu sekaligus berakibat mendiskriminasi agama leluhur yang secara historis-sosiologis sesungguhnya memiliki dasar yang tak kurang kuat—bahkan lebih kuat—untuk diakui sebagai agama warga negara Indonesia.⁶⁷

Sebenarnya, secara konstitusional, penguatan moderasi beragama memiliki landasan hukum yang kuat karena Undang-Undang Dasar telah menegaskan adanya kewajiban negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perlindungan terhadap kebebasan beragama ini juga dinyatakan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁶⁸

Peluang akomodasi moderasi beragama dalam ranah mendesain kembali sebuah kebijakan yang dapat mengakomodasi penganut kepercayaan. Meskipun persoalan pendefinisian agama dan kepercayaan belum menemukan titik temu dalam nalar kebangsaan.

⁶⁶ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*, 50.

⁶⁷ Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*.

⁶⁸ Pokja Moderasi Beragama, *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*, 4.

Namun, kewajiban negara untuk melindungi kebebasan beragama itu memang secara khusus diemban oleh Kementerian Agama, yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, untuk membantu Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama. Namun demikian, karena kebebasan beragama adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, dimana penganut kepercayaan mendapatkan haknya sebagai manusia, maka tugas ini juga menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga lainnya.

Komitmen kebangsaan, menjadi indikator moderasi beragama yang dapat menjadi jembatan dalam mendesain kembali program atau kebijakan yang dapat mengakomodasi penganut kepercayaan. Bagaimanapun keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan umat beragama terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi dan regulasi di bawahnya.

Selain itu, secara definisi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi. Frasa "menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa" untuk menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya cara pandang, sikap dan praktik mengatasmakan ajaran agama, tetapi mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ideologi dasar negara Pancasila, dan konstitusi UUD 1945, yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara.⁶⁹

3) Membingkai Kembali (*Reframing*)

Membingkai kembali (*reframing*) dalam perspektif moderasi beragama adalah memastikan terwujudnya sikap dan kebiasaan baru yang telah diupayakan dalam *rethinking* dan *redesigning*. Upaya tersebut hanya dapat tersebut, jika memiliki komitmen untuk mensukseskan program moderasi beragama. Lebih dari itu, moderasi beragama tidak sekedar menjadi program semata melainkan menjadi laku diri dalam kehidupan berbangsa.

Indikator moderasi beragama yang bisa diterapkan dalam reframing untuk menghadapi pola dan tren berbau kekerasan adalah anti kekerasan. Hal ini dilandasi pada keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan.⁷⁰

⁶⁹ Pokja Moderasi Beragama, 16–17.

⁷⁰ Pokja Moderasi Beragama, *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*.

Moderasi beragama juga dapat dianggap sebagai sebuah formula yang dirumuskan dalam rangka menata kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Penguatan moderasi beragama sendiri merupakan proses, hasil yang diharapkan adalah terciptanya suasana rukun, damai, dan harmoni di kalangan umat beragama khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya.

Penguatan moderasi beragama akan diturunkan menjadi program dan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga. Agar pesan utama moderasi beragama bisa sampai dengan baik kepada khalayak luas tanpa ada salah paham atas maksud dan tujuannya yang hakiki dalam menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, maka diperlukan rumusan muatan pesan keagamaan apa saja yang sangat mendasar diperlukan untuk terus digaungkan.

Kesimpulan

Moderasi beragama menawarkan cara dan formula dalam mengelola keragaman dan kemajemukan agama dan kepercayaan di Indonesia, sehingga ia dapat menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang toleran, harmonis, rukun dan damai sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia maju. Semua indikator moderasi beragama yakni; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi memenuhi unsur yang dapat mengakomodasi penganut kepercayaan. Diharapkan dengan terakomodasinya penganut kepercayaan dalam program moderasi beragama maka diharapkan di masa mendatang problem intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok kepercayaan di masyarakat dapat berkurang, bahkan teratasi.

Empat indikator sebagai cerminan keberhasilan moderasi beragama menjadi landasan bagi akomodasi penganut kepercayaan. Adapun cerminan keberhasilan moderasi beragama tersebut yakni: a) keberhasilan moderasi beragama yang tercermin pada penerimaan umat beragama terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi dan regulasi di bawahnya, b) keberhasilan moderasi beragama yang tercermin pada tingginya menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, untuk mengekspresikan keyakinannya, dan untuk menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerjasama, c) keberhasilan moderasi beragama yang tercermin pada penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan, dan d) keberhasilan moderasi beragama yang tercermin dalam tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamanya.

Referensi

- Ahmad Zainul Hamdi. *Menalar Keberagaman: Modul Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama Bagi ASN Kementerian Agama RI*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI, 2021.
- Amalia, Anna. "Pendidikan Kepercayaan: Antara Kerelawanan Dan Tanggung Jawab Negara." CRCS UGM, 2020. <https://crs.ugm.ac.id/pendidikan-kepercayaan-antara-kerelawanan-dan-tanggung-jawab-negara/>.
- Amirullah. "Rumah Ibadah, Belenggu Mayoritas," 2020. <https://interaktif.tempo.co/proyek/rumah-ibadah-belenggu-mayoritas/index.html>.
- Ashri, Abdullah Fikri, Sekar Gandhawangi, and Dionisius Reynaldo Triwibowo. "Penghayat Kepercayaan: Sulitnya Kami Menikah Secara "Resmi"," 2021. https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/penghayat-kepercayaan-sulitnya-kami-menikah-secara-resmi?open_from=Search_Result_Page%0A.
- Bagir, Zainal Abidin. "Kajian Tentang Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dan Implikasinya Untuk Kebijakan." In *Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia*, edited by I. Ali-Fauzi, Z.A. Bagir, and I Rafsadi. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017.
- Bagir, Zainal Abidin. "'Kepercayaan' Dan 'Agama' Dalam Negara Pasca-Reformasi." *Prisma* 39, no. 1 (2020): 43.
- Bagir, Zainal Abidin. "Mengkaji 'Agama' Di Indonesia." In *Studi Agama Di Indonesia: Refleksi Pengalaman*, edited by Samsul Maarif, 15–34. Yogyakarta: CRCS UGM, 2016.
- Baskoro, Aji. "Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Yogyakarta." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 181. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-03>.
- Deta, Krisharyanto Umbu. "Deconstructing The Dichotomy of Agama and Kepercayaan: A Transformative Strategy in the Politic of Recognition towards Marapu Indigenous Religion." *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama* 12, no. 1 (2022): 103–26. <https://doi.org/10.15642/religio.2022.12.1.103-126>.
- Djafar, Alamsyah M, Febi Yonesta, Muhammad Hafiz, Muhamad Isnur, Muhammad Subhi, and Azhari Rumadi. *Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Di Indonesia*. Edited by Alamsyah M. Dja'far; Atika Nur'aini. 1st ed. Jakarta: Wahid Foundation, 2016.
- Eddyono, Suzanna. "The Intertwining of Educational Dualism in Post-New Order Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 22, no. 2 (2019): 158. <https://doi.org/10.22146/jsp.38020>.
- Fitriana, Ika. "Diskriminasi Pendidikan Agama Penghayat Kepercayaan Di Magelang." Kompas.com, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/121748378/diskriminasi-pendidikan-agama-penghayat-kepercayaan-di-magelang?page=all>.
- Gandhawangi, Sekar. "Para Penghayat Kepercayaan Masih Terasing Di Negeri Sendiri," 2021. https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih-terasing-di-negeri-sendiri?open_from=Search_Result_Page.
- Hairi, Prianter Jaya. "Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan." *Majalah Info Singkat Hukum* 9, no. 23 (2017): 1–4.
- Hamdi, Ahmad Zainul. *Strategi Penguatan Moderasi Beragama: Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama Bagi ASN Kementerian Agama RI*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI, 2021.
- Handoko, Triyo. "Hak Pendidikan Penghayat Kepercayaan: Didiskriminasi Dan Diabaikan." Tirto.id, 2021. <https://tirto.id/hak-pendidikan-penghayat-kepercayaan-didiskriminasi-dan-diabaikan-gkF1>.

- Hasanuddin, Iqbal, and Petrus Lakonawa. "Indigenous Religions and the Impacts of Biased Politics of Citizenship in Indonesia." In *Proceedings Of the 3rd International Conference on Social Sciences, Laws, Arts and Humanities (BINUS-JIC 2018)*, 471–76. SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda., 2021. <https://doi.org/10.5220/0010011004710476>.
- J., Hasse, Bernard Adeney; Risakotta, and Zainal Abidin Bagir. "Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia, Studi Atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi." *Jurnal Kawistara* 1, no. 2 (2011): 180–90. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3918>.
- Jufri, Muwaffiq. "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 461. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.470>.
- Kompas, Tim. "Para Penghayat Kepercayaan Masih Terpinggirkan," 2021. https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/para-penghayat-kepercayaan-masih-terpinggirkan?open_from=Search_Result_Page.
- Maarif, Samsul. "Indigenous Religion Paradigm: Re-Interpreting Religious Practices of Indigenous People." In *India-China-Indonesia Conferences: Rethinking Religious Pluralism in Asia: India-China-Indonesia (2017-2019)*, 44:1–20. United Board for Christian Higher Education in Asia, 2019.
- Maarif, Samsul. "Meninjau Ulang Deinisi Agama, Agama Dunia, Dan Agama Leluhur." In *Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia*, edited by Irsyad Ali-Fauzi, Ihsan; Bagir, Zainal Abidin; Rafsadi, 13–48. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017.
- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: CRCS UGM, 2017.
- Mediana. "Penghayat Kepercayaan Diakui Tapi Masih Di Didiskriminasi," 2022. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/07/22/penghayat-kepercayaan-diakui-tapi-masih-didiskriminasi>.
- Nalle, Victor I.W. "The Politics of Intolerant Laws against Adherenrts of Indigenous Beliefs or Aliran Kepercayaan in Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 3 (2021): 558–76. <https://doi.org/10.1017/als.2020.54>.
- Nurmawati, Bernadete. "Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal." *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Picard, M, and R Madinier, eds. *Politics of Religion in Indonesia: The Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali*. London and New York: Taylor & Francis, 2011.
- Pokja Moderasi Beragama. *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Kementerian Agama, 2020.
- Radi, Umaidi. *Strategi PPP 1973-1982: Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*. Jakarta: Integrita Pers, 1984.
- Saputra, Andi. "Siswa SMK Ini Tak Bisa Naik Kelas Karena Jadi Penghayat Kepercayaan." *Detik.Com*, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3491651/siswa-smk-ini-tak-bisa-naik-kelas-karena-jadi-penghayat-kepercayaan>.
- Sekar Gandhawangi. "Trauma Diskriminasi Panjang Para Penghayat Kepercayaan," 2021. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/31/trauma-diskriminasi-panjang-para-penghayat-kepercayaan>.
- Seno Sigit. "Sisi Diskriminatif Gerakan Moderasi Beragama," 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/07/sisi-diskriminatif-gerakan-moderasi-beragama>.
- Setyawan, Haris. "Belum Ada Layanan Pendidikan Memadai Bagi Penghayat Kepercayaan." *Balairungpress.com*, 2020. <https://www.balairungpress.com/2020/10/belum-ada-layanan-pendidikan-memadai-bagi-penghayat-kepercayaan/>.

- Sigit Kamseno. "Kemenag (Tidak) Membina Penghayat Kepercayaan?," 2023. <https://news.detik.com/kolom/d-6840600/kemenag-tidak-membina-penghayat-kepercayaan.%0A>.
- Situmorang, Victorio H. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>.
- Sonya Hellen Sinombor. "Jumlah Terus Menyusut, Generasi Pewaris Penghayat Kepercayaan Terancam Hilang," 2020. https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/09/21/jumlah-terus-menyusut-generasi-pewaris-penghayat-kepercayaan-terancam-hilang?open_from=Search_Result_Page.
- Sukirno, Sukirno, and Nur Adhim. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 11. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.11-24>.
- Syahayani, Zihan. "Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Indonesia." The Indonesian Institute, 2017. <https://www.theindonesianinstitute.com/hak-konstitusional-penghayat-kepercayaan-di-indonesia/>.
- Tempo. "Komas HAM Usut Tindakan Diskriminasi Terhadap Sunda Wiwitan," 2020. <https://koran.tempo.co/read/nasional/456102/intoleransi-terhadap-penganut-kepercayaan> 29 Juli 2020.
- Tim Pokja Moderasi Bergama. "Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024." *Kementerian Agama RI*, 2020, 1–84.
- Umar, Nasaruddin. "Konsep Keesaan Tuhan Aliran Kepercayaan," 2019. <https://www.uinjkt.ac.id/konsep-keesaan-tuhan-aliran-kepercayaan/>.
- Yusuf, M, and C Sterkens. "Analysing the State's Laws on Religious Education in Post-New Order Indonesia." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 1 (2015): 105–30.
- Zakiyah. "Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat Di Sekolah." *PENAMAS: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 31, no. 2 (2018): 397–418.